


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG  
BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN PADA  
MASYARAKAT NAGARI PARAMBAHAN  
KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**NOFITA SARI**  
**NIM. 11621200391**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H /2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan Membuang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin pada Masyarakat Nagari Parambahan kec. Latina Kota Payakumbuh**" yang ditulis oleh:

Nama : Nofita Sari  
 NIM : 11621200391  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

Haswir, M.Ag  
 NIP: 19691119 199603 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN PADA MASYARAKAT NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH** yang ditulis oleh :

Nama : NOFITA SARI  
NIM : 11621200391  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Desember 2020  
Waktu : Jam, 13.00 WIB  
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH, MH**

Penguji I  
**Hj. Mardiana, M.A**

Penguji II  
**Dr. Arisman, M, Sy.**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Nofita Sari 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofita Sari  
Tempat / Tgl. Lahir : Payakumbuh , 12 November 1997  
NIM : 11621200391  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Syariah dan Hukum, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 September 2020

Yang membuat pernyataan,

**Nofita Sari**  
**NIM. 11621200391**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

{Q.S al-Rahman (55): 13}

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga

{ HR. Muslim }

## ABSTRAK

**Nofita Sari, (2020): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh munculnya para pemuda yang enggan menikah pada masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh, dari sisi kematangan usia mereka sudah tergolong kepada golongan dewasa karena mencapai 40 ke atas dan dari sisi kemampuan juga sudah tergolong ke dalam mampu dari finansial, namun terdapat beberapa alasan yang menyebabkan enggan untuk menikah dan lebih memilih membujang (*Tabattul*). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan yang membuat mereka lebih memilih membujang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang bagi laki-laki yang mampu kawin pada masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan argumentasi serta tinjauan hukum Islam terhadap laki-laki yang mampu kawin pada masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis deskriptif melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan di analisis melalui tinjauan hukum Islam dengan merujuk kepada dalil-dalil dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : Alasan hidup membujang bagi laki-laki yang mampu kawin di Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh yaitu terdiri dari lima alasan diantaranya; Merasa sudah mapan, Ketakutan yang berlebihan, Trauma, Berbakti dengan Orang tua dan Faktor ekonomi. Kemudian dari tinjauan hukum Islam terhadap keterangan para narasumber, ada yang sesuai dengan alasan membujang menurut syari'at Islam dan ada yang tidak, karena Narasumber memilih untuk membujang rata-rata disebabkan oleh was-was syaitan dalam melangsungkan pernikahan.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Alasan, Membujang, Laki-laki, Parambahan.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Nofita Sari, (2020): Review of Islamic Law Against Reasons for Celebration for Men Who Can Get Married in the Nagari Parambah Kec. Latina, Payakumbuh City.**

The background of this thesis writing is the emergence of young men who are reluctant to marry in the Nagari Parambah Kec. Community. Latina, Payakumbuh City, In terms of maturity, they are classified as adults because they reach 40 and over and in terms of ability are also classified as financially capable, but there are several reasons that cause reluctance to marry and prefer to be single (*Tabattul*). As for the formulation of the problem in this study is the reason why they prefer to be single and how is the review of Islamic law on the reasons for celibacy for men who are able to marry in the Nagari Parambah Kec. Latina, Payakumbuh City. The purpose of this study was to determine the reasons and arguments as well as a review of Islamic law against men who are able to marry in the Nagari Parambah Kec. Latina, Payakumbuh City. This research is a type of field research with descriptive analysis method through data collection by observation, interviews and documentation. Furthermore, the existing data is collected and analyzed through a review of Islamic law by referring to the arguments and opinions of experts. The results of this study indicate the following conclusions: The reason for the single life for men who are able to marry in Nagari Parambah Kec. Latina Payakumbuh, which consists of five reasons including; Feeling established, excessive fear, trauma, devotion to parents and economic factors. Then from the review of Islamic law on the information of the informants, there are those who are in accordance with the reasons for celibacy according to Islamic law and some are not, because the informant chose to be celibate, on average, because of the devil's anxiety in getting married.

**Keywords: Islamic law, Reason, Celibacy, Male, Parambahan.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Harmon dan ibunda Wetrino delvia yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseasan penulis dan juga adikku tersayang Muhammad fadilah
2. Bapak Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr.H.Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.Lc, selaku wakil dekan I, bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil dekan II, dan bapak Dr. H. Maghfirah MA selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Haswir, M.A.g yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Dr. H. Suhayib,M.Ag selaku penasihat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliah dengan baik.
8. Bapak kepala kepastakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
10. Teruntuk teman-teman hukum keluarga yang telah mmbersamai selama duduk di bangku perkuliahan
11. Pemuda nagari parambahan kec. Latina yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang di butuhkan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
12. Kepada adek sepupu mutia rani yang telah menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Kepada Muhammad fazli S.H yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Kawan-kawan KKN angkatan ke-43 kelurahan tanjung penyembal kecamatan sungai Sembilan kota Dumai yaitu Normasikin, Asmul hayati, Dwiki imanusa, Sefti melina brudepari, Bima maula akbar, Trisusanto, Desrita, Muhammad nardi.

15. Special teruntuk sahabatku dari MAN sampai kuliah dan juga satu kos yaitu Rahma Putri Handini, S.Pd dan Rahma Izzati Aulia.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ni. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 27 September 2020  
Penulis,

**NOFITA SARI**  
**NIM. 11621200391**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH</b> .....	13
A. Sejarah Perkembangan Nagari Parambahan .....	13
B. Kondisi Geografi Nagari Parambahan .....	15
C. Kondisi Demografi Nagari Parambahan .....	15
D. Adat Istiadat Nagari Parambahan .....	19
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MEMBUJANG (TABATTUL)</b> .....	21
A. Pengertian Membujang ( <i>Tabattul</i> ) .....	21
B. Dasar Hukum Membujang ( <i>Tabattul</i> ) .....	23
C. Alasan-Alasan Membujang ( <i>Tabattul</i> ) .....	31
D. Dampak Buruk Membujang ( <i>Tabattul</i> ) .....	35
E. Defenisi Pernikahan .....	38
F. Urgensi Pernikahan .....	41
G. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN PADA MASYARAKAT NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH .....</b>	<b>49</b>
	A. Alasan Membujang Bagi Laki-laki yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh .....	49
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-laki yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh .....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	15
Tabel 2.2	Jumlah Kk di Nagari Parambahan .....	16
Tabel 2.3	Jumlah Pekerja Nagari Parambahan .....	16
Tabel 2.4	Menurut Tingkat Pendidikan .....	17
Tabel 2.5	Sarana Pendidikan Yang Ada di Nagari Parambahan .....	18
Tabel 2.6	Jumlah Fasilitas Rumah Ibadah Nagari Parambahan .....	18

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Narasumber

Lampiran 2. Pedoman Wawancara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	ṣ/s

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

### Vokal

اَ	=	a
اِ	=	i
اُ	=	u

### Vokal Panjang

اَ	=	ā
اِ	=	ī
اُ	=	ū
اَو	=	aw
اَي	=	ay

### Contoh

تَكَاتُر	=	takātsur
يَهْيَجُ	=	yahīj
تَعْلَمُونَ	=	ta'lamūn
سَوْفَ	=	sawf
عَيْنٌ	=	'ayn



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta 'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyaḥ* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffaraḥḥ*, *al-makkaḥ̣ḥ*, *al-nabawiyaḥḥ*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
  - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
  - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*). Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, di mana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, proses ta'aruf atau perkenalan.<sup>1</sup> Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak.

Keluarga merupakan basis utama bagi pembinaan kepribadian, sedangkan perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, hanya dengan suasana keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* itulah pembangunan manusia seutuhnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sunnatullah, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu. Mengapa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan yaitu ada bumi ada langit, ada pria ada wanita, ada siang ada malam dan lain sebagainya. Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang menempati jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasangan, ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Dzariyat Ayat 49 yaitu:

<sup>1</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23

<sup>2</sup> Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptaan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”

Maka jalur yang mesti ditempuh untuk melanjutkan tujuan berpasang-pasangan adalah dengan pernikahan. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik.<sup>3</sup>

Inti pernikahan adalah ridha dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terangkum dalam sebuah ikatan. Ridha dan kesepakatan (kesamaan keinginan) merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan itu.<sup>4</sup>

Terdapat juga pada Firman Allah yang lainnya; QS. An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

<sup>3</sup> Muhammad bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Mizan Media Utama, Bandung, 2002), h. 57

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jld II*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008), h. 337



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Tujuan pernikahan ada tiga, yaitu: *pertama*, melestarikan keturunan. *Kedua*, menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang. *Ketiga*, meraih kenikmatan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat, perkawinan hukumnya termasuk anjuran bagi orang yang menginginkan berhubungan seksual dan mempunyai biaya nikah seperti maskawin, pakaian, dan nafkah sehari-hari, demi menjaga agama di luar fungsi perkawinan untuk melanggengkan keturunan dan melestarikan nasab serta mewujudkan kemaslahatan.

Nikah dimakruhkan bagi orang yang belum butuh karena faktor genetic (bawaan dari lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah dan tidak punya biaya. Jika dipaksakan pernikahan hanya akan mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu, padahal dia tidak butuh. Sebaliknya jika seseorang sudah punya biaya namun batinnya belum butuh, dan tidak ada halangan untuk menikah maka nikah tidak makruh baginya karena dia mampu untuk menikah<sup>5</sup>.

Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya dan Allah Maha luas (pemberiannya), pada dasarnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang diberi nyawa dan diturunkan ke bumi, menjadi insan yang berakal, dan menjadi manfaat bagi manusia lainnya serta berinteraksi dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat.<sup>6</sup> Jadi salah satu tujuannya disyariatkan pernikahan adalah untuk menahan semua

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jld 2*, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta, Almahira : 2010) Cet ke 1, h. 542

<sup>6</sup> Febri Dwineddy Putra, *Tabattul ( Membujang ) Dalam Persepektif Hukum Islam*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejangan tersebut. Namun, muncul dewasa ini adalah prinsip untuk tidak menikah dan lebih memilih hidup sendiri, yang biasa dikenal dengan istilah membujang (*a'azbun*).

Rasulullah Saw melarang umatnya untuk hidup membujang. Rasul bahkan memerintahkan umatnya untuk menikah. Dalam sebuah hadis, Rasul pernah melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang.

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبَّيْلِ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.”

Masalah membujang, setiap daerah memberikan defenisi dan istilah masing-masing, seperti istilah *jomblo*, *single*, dan *lajang*. Namun, uniknya disalah satu daerah Sumatera Barat istilah membujang disebut *bujang lapuak*. *Bujang lapuak* adalah sebutan bagi kaum-kaum yang tidak menikah dan lebih memilih untuk hidup sendiri, serta biasanya dijadikan bahan ejekan bagi mereka yang menikah. Masalah ini memang banyak orang yang mengabaikan serta dianggap masalah yang biasa, padahal tindakan *bujang lapuak* ini adalah termasuk mengabaikan Sunnah Rasulullah Saw.

Begitu pula di Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh masih banyak dijumpai *bujang lapuak* atau laki-laki yang sudah mempunyai usia yang sudah layak untuk melansungkan perkawinan, sudah punya materi untuk menikah tetapi belum juga menikah. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan dan *bujang lapuak* adalah sesuatu hal yang termasuk suatu tindakan yang mengabaikan sunnah Rasulullah. Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh.**”

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi persoalan ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang bagi pemuda yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan Kec. Latina kota Payakumbuh. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari batasan masalah diatas, maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa alasan membujang bagi laki-laki yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang bagi laki-laki yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui alasan membujang bagi laki-laki yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang bagi laki-laki yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh.

## 2. Manfaat Penelitian

- a) Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang bagi pemuda yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya Ilmiah.
- c) Sepengetahuan penulis, secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di bahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.<sup>7</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisa.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh provinsi Sumatra Barat.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berstatus *Bujang Lapuak*. Sedangkan objek penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang bagi pemuda yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

---

<sup>7</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berstatus *Bujang Lapuak* di nagari Parambahan, Kec. Latina, kota Payakumbuh yaitu berjumlah 10 orang masyarakat yang berstatus *Bujang Lapuak*.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>8</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel 5 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang bisa di gunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling yang juga disebut sebagai sampel penilaian atau pakar adalah jenis sampel nonprobalititas. Tujuan utama dari *purposive sampling* untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat di anggap mewakili populasi.

#### 5. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>9</sup> Sumber data primer adalah orang-orang yang berstatus *bujang lapuak* pada masyarakat nagari Parambahan kec. Kuok kota Payakumbuh.

<sup>8</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.<sup>11</sup> Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan ikut serta dalam acara pernikahan tersebut.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>12</sup> Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 107

<sup>11</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.

<sup>12</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6, h. 183

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan praktisi, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

### 7. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan metode analisa Data secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

### 8. Metode Penelitian

Setelah data terkumpul dan falid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.

- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan



Demografis, Sosiologi Nagari Parambahan, Kecamatan Latina, Kota Payakumbuh.

**BAB III** : Berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum tentang membujang, Defenisi membujang, Dasar umum membujang, Dampak buruk membujang, Alasan-Alasan membujang dan Urgensi pernikahan

**BAB IV** : Bab ini membahas tentang alasan membujang bagi laki-laki yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh dan tinjauan hukum Islam terhadap alasan membujang bagi pemuda yang mampu kawin pada masyarakat nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh.

**BAB V** : Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH

#### A. Sejarah Perkembangan Nagari Parambahan

Nagari Parambahan adalah nama suatu wilayah yang berada di kecamatan Latina kota Payakumbuh provinsi Sumatra Barat. Menurut beberapa tokoh masyarakat, alasan nama nagari Parambahan diambil dari kebiasaan masyarakat merambah rumput pada tempo dahulu, karena zaman dahulu rumput-rumput sangat tinggi sekali.

Nagari Parambahan ini mulanya bernama Pantai cermin, asal penduduknya adalah pecahan dari Koto Pudiang atau Simalanggang, mula-mula nagari ini dirateh oleh suatu rombongan dibawah pimpinan yang diperkirakan adalah Dt. Damuanso sekarang atau yang pada waktu itu disebut Dt. Nagari.

Tempat yang didiami ujung barat nagari ini, tempatnya di Solok parupuak yang disebut tanah Dt. Nagari sampai ke Padang Baringin Koto panjang sekarang. Tanah yang mula-mula dijadikan sawah atau tanah pertanian adalah Solok Parupuak Tanjuang Baringin, Kubang Otok Tungku adalah tempat rombongan istirahat dan makan dalam bekerja, antara Tanjuang Bolek dan Tanjuang Baringin disitu dulu ada sebuah telaga kecil, maka disitu dijadikan tempat mandi. Setelah adanya penghasilan dari sawah yang mereka taruko, maka disini mereka buatlah beberapa pedangungan-pedangungan atau mereka susun menjadi taratak, kemudian dari itu bertambah jugalah pendatang dari Koto Pudiang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat hal telah baikknya kehidupan di Pantai Cermin ini maka timbullah niat jahat dari penduduk selatan nagari ini dan lansung nagari ini diserang. Berhubung merek belum banyak maka mereka mengalah dan kembali ke Koto Pudiang, tetapi beberapa puluhan tahun sesudah itu mereka kembali ke nagari ini bersama dengan penduduk yang datang dari Talago yang kebetulan dipimpin oleh Dt. Bagindo Simarajo dan mereka dapati daerah ini sudah menjadi hutan kembali. Maka dengan secara bersama mereka buatlah atau ramballah kembali tanah pertanian mereka yang telah puluhan tahun mereka tinggalkan.

Disamping mereka buka kembali tanah-tanah itu mereka tidak lupa membuat benteng pertumbuhan yaitu arah selatan tempatnya dibatas Koto Nan IV berupa Parik Tinggi yang sampai sekarang masih ada. Dalam mereka bekerja merambah, terinjaklah oleh salah seorang pimpinan mereka bekas rambahan yang runcing, yang mengakibatkan pimpinan itu meninggal seketika di tempat kejadian. Timbullah satu pendapat dari mereka untuk merubah nama waktu itu yaitu Parambahan.

Dalam hal ini mereka sama-sama sependapat dari nagari ini mereka tingkatkan pada waktu itu menjadi dusun dan akhirnya menjadi koto. Selanjutnya setelah mereka tersusun dengan baik, maka mereka tingkatkanlah koto ini menjadi nagari menurut adat yang sesuai dengan susuna rapat Koto Pudiang membagi daerah yaitu termasuk 3 di Baruah. Mereka susunlah persukuan-persukuan dan kampung-kampung pada waktu itu sesuai dengan suku mereka masing-masing yang mereka bawa dari nagari asal mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Kondisi Geografi Nagari Parambahan

Nagari Paramabahan terletak didalam wilayah kecamatan Latina kota Payakumbuh provinsi Sumatra Barat yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan nagari Padang Aur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan nagari Sungai Durian
3. Sebelah Barat berbatasan dengan nagari Koto Panjang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan nagari Parit Mukoair

Lalu lintas perhubungan diwilayah nagari Parambahan ini adalah melalui jalur darat dengan sebagian besar jalan aspal. Jalan ini menghubungkan ke beberapa tempat nagari-nagari lain kecamatan Latina.

## C. Kondisi Demografi Nagari Parambahan

Dalam hal kependudukan, penduduk yang mendiami nagari Paramabahan adalah bersifat homogen dari berbagai aspek. Homogen dalam bahasa, homogen dalam adat istiadat, homogen dalam beragama, dan lain-lain.

Secara umum penduduk yang mendiami nagari Parambahan. Berdasarkan data yang diperoleh data statistik kependudukan terhitung 9.610 Tabel dibawah ini menunjukkan keadaan penduduk nagari Parambahan berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel II. 1**  
**Jumlah Penduduk Nagari Parambahan**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kepala keluarga	Laki-laki	Perempuan
1	2.252	4.774	4.836

Sumber Data: Kantor Nagari Parambahan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk nagari Parambahan berdasarkan jenis kelamin perempuan terlihat lebih besar dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Ditabel II.1 diatas terlihat bahwa jenis kelamin perempuan berjumlah 2.436 jiwa dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.474 jiwa.

**Tabel II. 2**  
**Jumlah Kk Di Nagari Parambahan**

No	Jumlah KK
1	2.252

*Sumber Data: Kantor Nagari Parambahan*

Karena nagari Parambahan merupakan nagari pertanian yang bercocok tanam padi atau sawah, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani hal ini dapat di lihat dari tabel berikut:

**Tabel II.3**  
**Jumlah Pekerja Nagari Parambahan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	981
2	Pedagang	635
3	PNS	16
4	Buruh	349
5	Lain-lain	2.252
<b>Jumlah</b>		<b>4.233</b>

*Sumber Data: Kantor Nagari Parambahan*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk nagari Paramabahan bekerja sebagai tani pada lahan-lahan yang ada di nagari Paramabahan, hal ini dapat dimaklumi karena nagari Parambahan rata-rata masyarakatnya bercocok tanaman padi atau bersawah. Adapun yang pekrjaannya sebagai petani sebanyak 981 orang, bekerja sebagai pedagang sebanyak 635, bekerja sebagai PNS sebanyak 16, bekerja sebagai buruh sebanyak 349 dan bekerja yang lain-lain sebanyak 2.252.



Penduduk nagari Paramabahan juga dilatar belakangi dengan tingkat pendidikan yang beragam. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk nagari Paramabahan dalam tingkat pendidikan.

**Tabel II. 4**  
**Penduduk Nagari Paramabahan Menurut**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	1.552
2	SLTP/MTs	1.164
3	SLTA/MA	1.087
4	S1/Diploma	762
5	Putus sekolah	328
6	Buta huruf	65
<b>Jumlah</b>		<b>4.958</b>

*Sumber Data: Kantor Nagari Paramabahan*

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk nagari Paramabahan. Dan dalam hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang digeluti oleh mayoritas mereka yaitu tani. Adapun SD/MI sebanyak 1.552 orang, SLTP/MTs sebanyak 1.164 orang, SLTA/MA sebanyak 1.087 orang, yang S1/Diploma sebanyak 762 orang, yang putus sekolah sebanyak 328 orang dan yang buta huruf sebanyak 65 orang.

Di samping itu, tingkat pendidikan mereka juga dipengaruhi faktor fasilitas dan sarana pasaran pendidikan yang ada. Selain menamatkan pendidikan yang ada di kecamatan Latina dan Payakumbuh, bahkan ada juga beberapa orang yang menempuh pendidikan di luar Sumatra Barat seperti Riau, Medan dan Yogyakarta. Di wilayah nagari Paramabahan juga terdapat beberapa sarana pendidikan. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlahnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 5**  
**Sarana Pendidikan Yang Ada di Nagari Parambahan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	MDA	1
4	SLTP	-
5	SLTA	1
6	Perguruan tinggi	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

*Sumber Data: Kantor Nagari Parambahan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang ada di nagari Parambahan ada sebanyak 4 sarana yaitu terdiri dari 1 TK, 1 SD, 1 MDA dan 1 SLTA. Penduduk nagari Parambahan merupakan penduduk yang homogen dalam hal keagamaan. Mereka termasuk penganut agama yang kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Koto Peramabahn mempunyai beberapa mesjid dan mushallah yang dijadikan sebagai tempat ibadah, belajar mengaji dan upacara-upacara keagamaan lainnya, termasuk pula acara pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung. Jumlah mesjid dan mushalla di nagari Parambahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 6**  
**Jumlah Fasilitas Rumah Ibadah Nagari Parambahan**

No	Nama rumah ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	4
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

*Sumber Data: Kantor Nagari Parambahan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nagari Parambahan mempunyai 5 rumah ibadah yaitu 1 mesjid dan 4 mushalla. Nagari Parambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggambarkan bahwa agama mengambil peranan penting ditengah masyarakat nagari Parambahan.

#### D. Adat Istiadat Nagari Parambahan

Masyarakat nagari Paramabahan adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (matrilinial), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan. Pada masyarakat nagari Parambahan termasuk dalam wilayah adat Minangkabau.

Namun demikian, adat tradisi yang berlaku di daerah ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut, terutama nilai-nilai keIslaman dan secara berangsur-angsur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan tata nilai Isalm dibuang. Di sinilah letaknya makna ungkapan: *adat bersendi syarak', syara' bersendi kitaullah, syara' mengatakan dan adat memakai.*

Nagari parambahan kec. Latina kota Payakumbuh mempunyai keagamaan yang cukup kuat dan masyarakatnyapun mayoritas beragama Islam. Dikatakan mempunyai keagamaan yang cukup kuat karena nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh masih memakai sistem peraturan adat Minangkabau yaitu "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*"

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat, yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsip *immaterial*, peranan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sangat dominan, karena hamper semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai keIslaman, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun dalam sosiasal ekonomi.

Sebagai sebuah daerah yang terletak diperkotaan, nagari Paramabahan perkembangannya termasuk sedang, tidak terlalu modren dan tidak pula terlalu tradisisonal. Tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat telah menunjukkan kemajuan, hingga tidak lagi ditemukan upacara-upacara yang tidak produktif.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG MEMBUJANG (*TABATTUL*)

##### A. Pengertian Membujang (*Tabattul*)

Membujang (*tabattul*) adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjaga segala hal yang bersangkutan dengannya. Membujang dapat mengandung unsur pengrusakan dan penyiksaan din dengan mendekatkannya kepada bahaya yang tidak jarang membawa kepada kebinasan. Selain itu membujang juga dapat menghilangkan makna kejantanan serta merubah ciptaan Allah dan kufur terhadap nikmar-Nya. Kerena, penciptaan alat kelamin pada seorang laki-laki merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga jika ia menghilangkannya (dengan cara kebiri), maka ia telah menyerupai wanita.<sup>13</sup>

Bujangan (*A'azbun*) atau perjaka adalah sebutan untuk pria dewasa yang belum mempunyai istri atau bisa dikatakan seseorang yang belum pernah mengadakan hubungan seks. Pria yang masih bujangan disebut perjaka, sedangkan perempuan yang belum melakukan hubungan seksual disebut perawan atau gadis.<sup>14</sup>

Bujangan atau perjaka adalah sebutan untuk seorang pria dewasa yang belum mempunyai istri. Seorang bujangan adalah seorang pria yang belum pernah mengadakan hubungan seksual atau senggama. Pria yang masih bujangan disebut perjaka.

<sup>13</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h.380

<sup>14</sup> M. Ali Ash-Shabuni Az-Zawajul Islami Mubakkiran, Alih Bahasa, Masharu Ikhwaki dan Husein Abdullah, *Pernikahan Dini Yang Islmai*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1996) Cet. Ke-1, h.33.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk perempuan yang tidak menikah dikenal dengan istilah perawan. Perawan atau gadis dapat merujuk pada seorang wanita muda atau seorang wanita dewasa yang belum mempunyai suami atau di beberapa kebudayaan merujuk pada wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau senggama dengan seorang pria. Istilah yang lain untuk ini adalah wadat dan selibat. Secara umum, perawan juga direlasikan dengan kesucian. Untuk pria yang belum pernah melakukan senggama disebut perjaka atau jejaka.

Ath-Thabari mengatakan dengan mengutip perkataan Utsma bin Ma'dzun yang dimaksud dengan membujang adalah mengharamkan diri untuk kawin, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup. Membujang juga berarti memutuskan hubungan dari wanita dan meninggalkan pernikahan dengan maksud beribadah kepada Allah SWT.

Masalah membujang, setiap daerah memberikan defenisi dan istilah masing-masing, seperti istilah *jomblo*, *single*, dan *lajang*. Bahkan, disalah satu daerah di Sumatera Barat istilah membujang didefenisikan oleh kata *bujang lapuak*. *Bujang lapuak* adalah gelaran bagi kaum-kaum yang tidak menikah dan lebih memilih untuk hidup sendiri, serta biasanya dijadikan bahan ejekan bagi mereka yang menikah. Masalah ini memang banyak orang yang mengabaikan serta dianggap masalah yang biasa, padahal tindakan *bujang lapuak* ini adalah termasuk mengabaikan Sunnah Rasul-Nya.

Dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.<sup>15</sup>

## B. Dasar Hukum Membujang (*Tabattul*)

Dasar hukum seseorang lelaki memilih untuk membujang, melahirkan beberapa perspektif dan pandangan, sehingga secara parsial akan dijatuhi hukum berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Hukum membujang dapat dikelompokkan kepada dua garis besar, sebagai berikut.

### 1. Anjuran Membujang

Dalam perkawinan atau pernikahan terkandung keutamaan-keutamaan sehingga dianjurkan dalam agama. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan itupun terdapat bahaya-bahaya terhadap kelangsungan beribadah. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang menganggap bahwa nikah itu lebih utama daripada mensucikan diri untuk beribadah kepada Allah.

Menurut sebagian yang lain, meskipun mengakui keutamaannya namun lebih mendahulukan takhalliy (memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT sepanjang tidak terlalu kuat nafsu seseorang untuk kawin sehingga merunyamkan dirinya atau mendesaknya kepada perbuatan jima' (senggama). Sedangkan sebagian lagi menyatakan, lebih baik meninggalkan nikah di masa kini, kendatipun terdapat keutamaan di

<sup>15</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*. Jilid II, terj. Moh. Tolhah Mansor, (Menara, Kudus, t.th), h.232-233.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa lalu, yakni ketika belum banyak timbul mata pencaharian yang terlarang menurut agama, dan juga sebelum menjalarnya tingkah laku buruk kaum wanita.<sup>16</sup>

Ijtihad ini tidak terlepas dari pemahaman atas firman Allah surah An-Nisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa: 3)

Dan juga dalam hadis.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Barang siapa di antara kamu mampu menikah, hendaklah ia menikah, kerana yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena merupakan pengebiri bagimu.” (Muttafaq ‘alaih)<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Imam Ghazali, *Al-Adab An-Nikah*, Alih Bahasa, M. Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1996), Cet. Ke-8, h.15

<sup>17</sup> Al-Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Alih Bahasa Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Mizan Pustaka : Bandung, 2013) h. 444



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dalil-dalil di atas, mereka ada yang memandang hukum nikah bisa jadi wajib, sunah, mubah, makruh, atau bahkan haram.<sup>18</sup>

Dalam buku *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhailly, dijelaskan bahwa menurut Imam Syaf'ii, jika ada seorang ahli ibadah dan menyibukkan diri dengan ilmu, maka yang demikian adalah lebih utama daripada menikah, karena sesungguhnya Allah memuji perbuatan Yahya as.<sup>19</sup>

Selain itu, ada juga Ibnu Jauzi yang berpendapat sama bagi seorang pununtut ilmu, yaitu menurutnya bagi seorang penuntut ilmu pemula hendaknya ia menahan untuk tidak menikah sebisa mungkin. Karena sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak menikah hingga berumur 40 tahun. Semua itu dilakukan demi ilmu. Dalam hal ini, Khatib al-Baghdadi juga menganjurkan bagi seorang penuntut ilmu untuk membujang sebisa mungkin, agar dalam mencari ilmu ia tidak disibukkan dengan hak-hak keluarga yang harus ia penuhi dan disibukkan dengan mencari penghidupan.<sup>20</sup>

Yusuf al-Qawwas menuturkan: “Aku mendengar Abu Bakar An-Naisaburi berkata: “Tahukah kamu orang yang bermukim selama 40 tahun, tak pernah tidur di malam hari, makan sehari hanya dengan 5 biji

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, (Kairo:Darul Fikr, T.th). V.II.h.3

<sup>19</sup> Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikri Al-Ma'ashira, 2004M/1425H), V. 9, h. 2518

<sup>20</sup> M. A. Uswah, “*Karena Ilmu Mereka Rela Membujang (Semangat Membara Para Ulama dalam Menggeluti Ilmu)*”, diakses pada tgl 22-02-2010 dari <http://taman-buku.blogspot.com/2009/04/karena-ilmu-mereka-rela-membujang.html>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurma dan shalat subuh dengan wuduk shalat Isya?” Ia melanjutkan, “Itulah aku. Itu sebelum aku mengenal Ummu Abdurrahman”.<sup>21</sup>

Selain alasan-alasan di atas yaitu lebih mengutamakan beribadah, mengabdikan diri di bidang pengetahuan, dan takut akan terjerumus ke dalam bencana-bencana pernikahan, ada alasan lain yang menjadikan membujang merupakan sesuatu yang dianjurkan.

Menurut ulama Syafi’iyyah, bagi orang yang sakit-sakitan, lansia, dan impoten, maka lebih baik baginya untuk tidak menikah, karena dapat memberikan kemudharatan kepada orang lain (isterinya)<sup>22</sup> Menikah juga dianjurkan untuk ditinggalkan bagi seseorang yang yakin akan berlaku dzalim dan memberikan kemudharatan kepada perempuan serta lemah atas biaya pernikahan. Pernikahan menjadi haram hukumnya, bagi seseorang yang yakin akan jatuh kedalam perzinahan jika tidak menikah, namun juga dia yakin akan mendzalimi isterinya.<sup>23</sup> Karena menurut ulama Syafi’iyyah, pernikahan dinilai sebagai amalan dunia, karena ditetapkan untuk menyalurkan syahwat manusia, sedangkan amalan kepada Allah Ta’ala lebih utama daripada amalan untuk diri sendiri.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, seseorang memilih dalam membujang, maka dapat dijatuhi hukum sunnah ataupun wajib, tergantung masalah dan mafsadat yang ia dapati, sebagaimana bertentangan dengan

<sup>21</sup> Imam Al-Ghazali, *op.cit.* h.38.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaily, *op.cit* h.2517.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 2516

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 2519

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum nikah ketika ia menjadi makruh atau haram, maka membujang akan menjadi sunnah dan wajib. Demikianlah argumentasi sebab-sebab mengapa membujang dapat dijadikan alternatif hidup bahkan dianjurkan, karena himbuan Nabi atas pernikahan tidaklah ditetapkan menjadi suatu kewajiban atas semua manusia, akan tetapi dilihat dari sebab-sebab kewajiban dan kemampuan individualismenya, bukan dari kondisi orang lain.

## 2. Larangan Membujang

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini, untuk itu maka dianjurkan supaya menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri. Rasulullah ﷺ bersabda.

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ وَلَوْ أُدِنَ لَهُ  
لَاخْتَصَيْنَا

Artinya: “Rasulullah Saw tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan bertabattul) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402)

Maksudnya: sekiranya memang membujang itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad Saw tentu kami akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri. Membujang yang dimaksud oleh Utsman bin Ma’dzun ialah mengharamkan dirinya untuk kawin, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1990) h.26

Syaikh ‘Abdullah Al Fauzan hafizhahullah menyebutkan, “Terlarang melakukan tabattul yaitu meninggalkan untuk menikah dikarenakan ingin menyibukkan diri untuk beribadah dan menuntut ilmu padahal mampu ketika itu. Larangan di sini bermakna tahrim (haram).”<sup>26</sup> Pernah ada di antara sahabat ada yang punya tekad untuk enggan menikah karena ingin sibuk dalam ibadah.

Anas bin Malik meriwayatkan,

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Ada tiga orang yang pernah datang ke rumah istri Nabi Saw, mereka bertanya tentang ibadah صلى الله عليه وسلم. Ketika mereka diberitahu, tanggapan mereka seakan-akan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم biasa-biasa saja. Mereka berkata, “Di mana kita dibandingkan dengan Nabi صلى الله عليه وسلم? Padahal dosa beliau yang lalu dan akan datang telah diampuni.” Salah satu dari mereka lantas berkata, “Adapun saya, saya akan shalat malam selamanya.” Yang lain berkata, “Saya akan berpuasa terus menerus, tanpa ada hari untuk tidak puasa.” Yang lain berkata pula, “Saya akan meninggalkan wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Rasulullah صلى الله عليه وسلم lantas berkata, “Kaliankah yang berkata demikian dan demikian. Demi Allah, aku sendiri yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa pada-Nya. Aku sendiri tetap puasa namun ada waktu untuk istirahat tidak berpuasa. Aku sendiri mengerjakan shalat malam dan ada waktu untuk tidur. Aku

<sup>26</sup> Minhatul ‘Allam, 7: 182

*sendiri menikahi wanita. Siapa yang membenci ajaranku, maka ia tidak termasuk golonganku.”* (HR. Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1401)

Hanya Islamlah satu-satunya agama yang menggalakkan dan memberi motivasi kepada setiap orang untuk berumah tangga. Sebaliknya, agama-agama lain justru memuji pembujangan. Misalnya, dalam agama Budha dianggap bahwa seorang yang suci adalah orang yang tidak mau beristeri. Demikian juga dalam agama Nasrani. Tetapi dalam agama Islam justru yang tercela adalah orang yang tidak mau berumah tangga. Jadi, kalau seseorang sudah waktunya berumah tangga, tetapi masih menunda dengan alasan ini dan itu, maka apabila ia meninggal keadaannya adalah sejelek-jeleknya orang mukmin yang meninggal.<sup>27</sup>

Itulah sebabnya Imam Malik berpesan: “Sekiranya saya akan mati beberapa saat lagi, sedangkan isteri saya sudah meninggal dunia, maka saya akan segera kawin”. Karena apakah Imam Malik berpendapat demikian? Karena ia takut bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Jadi, bagi laki-laki yang menduda karena ditinggal wafat oleh isterinya tidak perlu menunda perkawinan lagi.

Demikianlah rasa takut para ulama salaf (ulama-ulama terdahulu) kepada Allah kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan membujang.<sup>28</sup> Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka hukum membujang menjadi lawan dari wajib dan sunnahnya menikah. Membujang akan menjadi haram

<sup>27</sup> Kasmuri Selamat, *op. cit* h. 5

<sup>28</sup> Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1995), Cet. Pertama, h. 25-26



ketika seseorang sudah wajib baginya untuk menikah, dan akan makruh ketika sunnah baginya menikah.

Hidup membujang juga rentan terhadap timbulnya gangguan emosional. Anggapan-anggapan dan cemooh-cemoohan yang memojokkan pelaku hidup membujang sebagai orang yang ”tidak laku”, secara perlahan akan menimbulkan rasa marah dan sikap yang emosional dalam dirinya, lama-kelamaan, hal ini bisa pula membuat seorang menjadi pemarah. Hal ini wajar saja menjadi karena pelaku hidup membujang itu telah kehilangan perhatian, kasih sayang. Dan tempat berbagi keluh kesah seperti yang didapatkan oleh orang yang hidup berkeluarga. Belum lagi beban pekerjaan, karir, dan obsesi-obsesi kehidupan yang tak jarang membuatnya stress secara berlebihan. Oleh karena itu, wajar jika gangguan yang bersifat emosional itu muncul.

Dampak yang disebabkan oleh membujang, dampaknya sangat buruk terhadap soial dan kejiwaan. Dampak dari segi sosial masyarakat akan merasa terganggu dengan adanya yang membujang dan juga keberadaannya dapat merusak kehidupan masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit di masyarakat, seperti akan maraknya pelacuran, penyakit HIV/AIDS, dan lainnya. Adapun dampak dari segi kejiwaan, orang-orang yang membujang kejiwaannya akan selalu muncul emosional, cenderung dalam jiwanya tidak tentram dan tenang, dan juga kurangnya merasakan rasa kasih sayang terhadap orang lain khususnya lawan jenis.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Febri Dwineddy Putra, *Tabattul ( Membujang ) Dalam Persepektif Hukum Islam*, (tp, tt), h.12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Alasan-Alasan Membujang (*Tabattul*)

Jika kita mencoba melontarkan suatu teori umum tentang realitas sosial maka kita akan melihat sebagian pemuda-pemudi kita enggan menikah sebagaimana disyari'atkan Allah. Mereka justru memilih hidup membujang yang jelas-jelas berdampak negatif. Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi, baik dari faktor sosial maupun non sosial yang membuat pemuda pemudi memilih alternatif tidak menikah. Padahal pernikahan akan dapat menentramkan jiwa, memperbaiki moral, menyehatkan kondisi fisik serta membawa kepada kematangan psikis dan sosial.<sup>30</sup>

Ada beberapa penyebab terpenting serta faktor penghambat perkawinan, bahkan yang mendorong pemuda kita memilih hidup bersantai-santai, berhura-hura dan bahkan melacur (*wa ya'uzubillah*). Kendala-kendala yang menghalangi proses perkawinan bahkan menambah problem pembujangan tersebut, antara lain.

#### 1. Mahalnya Mas Kawin (Mahar)

Mahalnya mas kawin merupakan suatu beban dalam bidang materi yang akan membuat seseorang enggan untuk melangsungkan pernikahan, pikiran jadi kacau dan tidak mustahil dia akan membatalkan perkawinannya karena tidak kuat membayar mas kawin yang terlampau mahal.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Cemplia, "Anjuran Menikah", Artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://cemplia.wordpress.com/2008/06/12/anjuran-menikah/>

<sup>31</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad, dan Kholid bin Ali bin Muhammadiyah Al-Anbari, *Al-Ziwaj Wa Al-Mubuur*, Alih Bahasa, Musifin As'ad dan H. Salim Basyarahil, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Kautsar), Cet. Ke-2, h. 88-91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Biaya Perkawinan Mahal

Diantara kendala-kendala perkawinan yang membuat terhambatnya seorang pemuda untuk menikah adalah mahalnya biaya perkawinan, sejak proses peminangan sampai walimah (resepsi) dan bulan madu. Selain mas kawin, orang tua calon isteri juga biasanya berharap ada pemberian-pemberian lain. Termasuk nafkah pada tahap berikutnya yang terlalu berat dipikul oleh calon suami. Seorang pelamar yang hanya mempunyai pendapatan yang pas-pasan dan gaji yang minim, tatkala melihat tuntutan yang demikian tinggi dalam proses perkawinan dan hidup berumah tangga, kemungkinan akan mengambil alternatif hidup membujang.<sup>32</sup> Padahal Rasulullah sendiri dalam perkawinan-perkawinannya hanya satu kali mengadakan walimah, itu pun terbilang sangat sederhana, berdasarkan haditsnya Dan dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu ia berkata.

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

Artinya: “Aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah bagi isteri-isterinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhari (IX/237, no. 5171))

## 3. Tingginya Kriteria yang Ditetapkan Wanita

Masalah lain yang banyak menimbulkan persoalan adalah munculnya kecenderungan pada kaum wanita untuk meninggikan kriteria. Begitu tingginya kriteria yang ditetapkan sehingga menimbulkan

<sup>32</sup> M. Nasikh 'Ulwan, *Aqaabatuz Zawaj Wa Turuquhu Wa Mu'ajalatih 'Alaa Daulil Islam*, Alih Bahasa, Moh. Nurhakim, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, Dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-5, h. 38





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan, apakah janji Allah sudah tidak dipercaya lagi, bahwa wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik sehingga harus dibuat kriteria yang karena begitu tingginya, hampir-hampir tidak dapat dicapai.<sup>33</sup>

Kendala seperti ini dapat kita amati hari demi hari dari apa yang telah berlaku di kalangan laki-laki dan wanita atau yang juga datang dari kaum ibu atau ayah, sehingga wanita sampai umur 30 tahun atau laki-laki berumur 40 tahun belum juga menikah. Kalau ditanya mengapa mereka belum beristeri atau bersuami, maka kebanyakan dari mereka akan menjawab bahwa mereka belum mendapatkan pasangan yang memenuhi syarat.

Bahkan pada kebanyakan kasus yang sudah-sudah sikap semacam ini tidak jarang yang akhirnya membuat mereka para wanita harus “banting harga” ketika menjelang usia 30 tahun tidak kunjung datang pinangan. Selain itu juga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak berjalan dengan baik karena yang dipersiapkan adalah menerima kebaikan, bukan sama-sama menata rumah tangga untuk saling memperbaiki diri satu sama lain.<sup>34</sup>

#### 4. Pengeluaran Tidak Pada Tempatnya

Kendala yang juga tidak kalah penting pada zaman sekarang ini adalah barang antaran yang dibawa oleh pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita. mula-mula hanya sebuah Al-Qur'an, namun perlahan-

<sup>33</sup> M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet.I, h. 17

<sup>34</sup> Ibid. h.18

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan ditambah pula pakaian wanita, lalu perlengkapan kecantikan wanita, sampai perhiasan mahal, sehingga seandainya seluruh barang miliknya dijual tak akan cukup untuk membeli perhiasan tersebut. Dengan begitu, pastilah para pemuda akan mengatakan mereka tidak ingin menikah.<sup>35</sup>

## 5. Menghalangi Pendidikan Atau Karir

Salah satu kendala yang menghambat proses perkawinan adalah masa studi. Faktor ini banyak menjadi keluhan mahasiswa muslim. Rumah tangga merupakan hantu yang menakutkan, sehingga mereka tidak mau menikah sebelum selesai kuliahnya. Mereka juga beranggapan bahwa rumah tangga itu adalah beban yang sangat besar, sehingga memerlukan persiapan yang cukup besar, ibarat orang membangun gedung raksasa. Bahkan ekstimnya, ada yang beranggapan, lebih baik berbuat melanggar syariat Islam daripada gagal dalam kuliah.<sup>36</sup>

Sebenarnya rintangan semacam ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan sebaliknya, dengan menikah akan lebih mudah merasa ketenangan jiwa. Adanya ketenangan dan penyejuk jiwa dari anak maupun istri atau suami, dan dapat lebih menolong seseorang mendapatkan ilmu. Karir pun tidak akan berpengaruh banyak seandainya semua bisa saling mengerti dan mau berbagi.

## 6. Hasrat Pemenuhan Seks Diluar Syari'at Islam

Dewasa ini amat di sayangkan, banyak pemuda muslim ikut menahan diri untuk tidak menikah, bahkan menjauhkan masalah itu. Ini

<sup>35</sup> Ibid., h.16

<sup>36</sup> Kasmuri Selamat, *op.cit.*h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebabkan karena munculnya gejala-gejala dekadensi moral yang telah merayap dalam masyarakat, dan adanya kerusakan-kerusakan sosial yang melanda setiap negara dan bangsa.<sup>37</sup>

Bila para pemuda dan pemudi telah merasakan bahwa kebutuhan fitrahnya telah terpenuhi dengan cara di luar syari'at maka mereka akan berpikir, “Mengapa saya harus menikah? Mengapa saya harus bertanggung jawab terhadap isteri, keluarga dan anak-anak? Mengapa saya harus bersusah-susah dengan beban itu? Padahal tanpa isteripun saya dapat memuaskan nafsu dengan berbagai jalan”. Pertanyaan-pertanyaan ini praktis akan membuat mereka memilih hidup membujang daripada harus menikah.<sup>38</sup>

#### 7. Kurangnya Kesiapan Materi

Pada kenyataannya tidak sedikit alasan kesiapan ekonomi untuk menikah melahirkan bencana demi bencana. Sebaliknya, meski tanpa kesiapan ekonomi tetapi bila seseorang bersungguh-sungguh memiliki kesiapan untuk memberi nafkah, itu sudah cukup sebagai bekal untuk menikah.<sup>39</sup>

#### D. Dampak Buruk Membujang (*Tabattul*)

Hidup membujang bukanlah pilihan hidup tanpa resiko. Banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kehidupan ini terus berkembang di masyarakat. Dampakdampak negatif itu antara lain sebagai berikut:

<sup>37</sup> M. Naskih Ulwan, *op. cit.* h.47

<sup>38</sup> Ahmad Saptono, “*Prilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja dan Orang Dewasa Yang Sudah Berkeluarga*”, artikel ini diakses pada 23-01-2020 dari <http://www.scribd.com/doc/13753330/Free-Sex>

<sup>39</sup> Faudzil Adzhim, *op. cit.* h. 15



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Dampak Bagi Kesehatan.

Bila sikap tidak mau berkeluarga atau tidak mau menikah sudah membudaya di tengah masyarakat suatu bangsa, maka itu mencerminkan bahwa mayoritas kehidupan sosial pemuda-pemudinya telah mengarah pada ujung kehancuran dan kemerosotan. Tanpa ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka jiwanya menjadi terlepas dan terkendali oleh nilai-nilai ilahiyyah. Bila sudah begini, maka tentu mereka akan segera terlelap dalam dunia kesenangan dan seksual. Mereka akan terperosok dalam kekejian dan keburukan libido seksualnya. Mereka akan terjebak ke dalam ketabuan, prostitusi, pacaran, dan hubungan gelap.<sup>40</sup> Ketahuilah, pemuda-pemuda dari kaum sufi yang tidak melakukan pernikahan, mereka akan mengalami:

*Pertama*, menderita sakit akibat tertahannya sperma. Sebab, apabila sperma seseorang terlalu banyak, maka akan mengalir ke otak. *Kedua*, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sebab, pada saat mereka bertahan untuk tidak melakukan hubungan intim, sel sperma yang terdapat dalam tubuh mereka jadi terkumpul. Akibatnya timbul perasaan gelisah yang menyelimuti jiwanya. Karena kegelisahannya itulah mereka berlari (melampiasikan) kepada sesuatu yang mereka tinggalkan sehingga mereka melupakan dan tenggelam ke dalam hawa nafsu duniawi secara berlebihan. *Ketiga*, senang kepada anak di bawah umur dan melakukan prektek hubungan seks menyimpang.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Lets Talk About Love*, alih bahasa Ambhita Dhyaningrum (Solo : Tisera, 2008), h. 81

<sup>41</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 1999 ) h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dampak Sosial

*Pertama*, Orang yang membujang akan mengalami kesepian, salah satu kekurangan orang membujang yang tidak akan dirasakan oleh orang yang menikah adalah kesepian, tidak ada yang menemani setiap waktu.

*Kedua*, Orang yang membujang hidupnya akan tidak teratur, seorang yang membujang umumnya memiliki pola hidup yang buruk dan tidak teratur.

*Ketiga*, Orang yang membujang tidak ada yang mengurus. Siapakah yang akan mengurus seorang bujang ketika sakit? Mungkin, para bujang menjawab orang tua, teman, atau sahabat mereka yang akan mengurusnya. Namun, perhatian dan perawatan yang mereka berikan tidak sebaik perawatan yang diberikan oleh seorang istri yang shalihah.<sup>42</sup>

## 3. Dampak Keagamaan

Kebanyakan orang yang tidak mau menikah, sedang mereka mampu melakukannya, maka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk selalu berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (manjauhnya) hubungan antara manusia dengan Rabbnya. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau menikah dan tetap bersiteguh dengan ajaran agamanya, maka masih terdapat kemungkinan baginya untuk terjerumus ke dalam lembah yang nista. Ibnu Mas'ud berkata: "Sekalipun usiaku tersisa 10 hari lagi, maka aku lebih suka menikah, agar diriku tidak membujang ketika bertemu Allah".<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, ( Yogyakarta : Diva Press, 2018 ), h. 66

<sup>43</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, h. 9-10

## E. Defenisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).<sup>44</sup> Mardani juga memberikan defenisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).<sup>45</sup>

Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.<sup>46</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

<sup>46</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>47</sup>

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>48</sup>

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.<sup>49</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya

<sup>47</sup> Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>50</sup> Sedangkan kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>51</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mambentuk kaluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>52</sup>

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

<sup>51</sup> Ibid. h.456

<sup>52</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## F. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>19</sup> Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَتَّيِّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ( QS. An-Nisa : 1)

Hubungan antara seorang laki - laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekaawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>54</sup>

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.<sup>55</sup> dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.<sup>56</sup> Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhil dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh

<sup>54</sup> Ibid, h. 5

<sup>55</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

<sup>56</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.<sup>57</sup>

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, maka satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.<sup>58</sup>

Bagi orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.<sup>59</sup>

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana

Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ

يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin*

<sup>57</sup> Yulianto Triatmojo, “Anjuran Untuk Menikah”, artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

<sup>58</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

<sup>59</sup> Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”(QS Ar-Ra’d: 38)

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepa pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).

Maka dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

1. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat
3. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.
4. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
5. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
6. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.
7. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.<sup>60</sup>

#### G. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara

<sup>60</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik<sup>61</sup>. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempunaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>62</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

<sup>62</sup> Mardani, *op. cit* h. 28-29

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.<sup>64</sup>

### 1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

### 2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

### 3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti

<sup>64</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hidup membujang bagi laki-laki yang mampu kawin di Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh yaitu terdiri dari lima alasan diantaranya : Merasa sudah mapan, Ketakutan yang berlebihan, Trauma, Berbakti dengan Orang tua dan Faktor ekonomi. Karena dari segi fisik dan psikis mereka layaknya seperti laki-laki lainnya, mereka normal dan mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang alasan membujang bagi laki-laki yang mampu kawin di Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh bahwa Allahlah yang menjamin rezeki kepada mereka-mereka yang menikah, Allah tidaklah membebani dengan pernikahan yang mewah, namun hanya bersyaratkan semampunya dari pihak laki-laki. Bagi mereka yang lebih memilih membujang, hendaknya memperhatikan penggalan firman Allah dalam surah an-Nur ayat 33. Ini adalah perintah dari Allah SWT bagi orang yang tidak dapat menikah agar menjaga kesucian dirinya dari yang haram, ayat ini bersifat mutlak kepada siapa saja yang ingin memilih untuk membujang, hendaknya harus mampu menjaga kesucian dirinya. Berdasarkan keterangan dari para subjek penelitian di atas, hanya satu dari lima subjek penelitian yang memilih alasan secara agama

mengapa berada dalam keadaan membujang. Permasalahan ini juga melahirkan beberapa kasus dan kesimpulan hukum yang beragam, diantaranya dari keterangan para subjek belum sesuai dengan syari'at Islam karena dalam Islam begitu banyak dalil yang mengisahkan tentang pernikahan begitu di permudah dalam pelaksanaannya selagi tidak bertentangan dan melanggar syarat yang telah di tetapkan oleh Agama, karena Islam lebih mengutamakan yang halal dari pada mempertahankan sesuatu yang bersifat memberatkan. Namun dari sisi lain berdasarkan keterangan Narasumber memilih untuk membujang hanyalah was-was syaitan dalam mempermudah langkahnya.

## B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Desa, Tokoh Agama dan orang-orang lain yang lebih mengetahui tentang masalah keagamaan khususnya tentang pernikahan memberikan suatu sosialisasi tentang pentingnya pernikahan mulai dari pengertian, hukum, anjuran pernikahan, hikmah pernikahan dan larangan membujang (*tabattul*)
2. Hendaknya para penyuluh agama yang berada di Daerah setempat lebih teliti dalam melakukan penyuluhan ke dusun-dusun untuk mengamati masalah yang ada, karena apa yang dijadikan alasan para pemuda untuk menunda pernikahannya itu juga termasuk dalam masalah yang serius.
3. Hendaknya para pemuda bersama-sama mendirikan wadah atau tempat kajian khusus yang bisa digunakan untuk berdiskusi tentang pengetahuan

kegamaan secara rutin, yang tempatnya tersebut bisa di masjid atau secara bergantian berada dirumah anggota kajian.

4. Hendaknya masyarakat menamamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara sekitarnya, artinya mereka harus saling mengingatkan tentang apa-apa yang saudaranya tersebut terlihat belum mengerti atau paham mengenai aturan dan hukum-hukum kegamaan, yang disini contohnya adalah masalah tentang pernikahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1
- Abdul Hamid Hakim, *mabadi' awaliyah fi ushul al-fiqh wa al-qawaid al-fiqhiyah*, (jakarta: maktabah sa'adiyyah putra)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Ahmad Saptono, "Prilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja dan Orang Dewasa Yang Sudah Berkeluarga", artikel ini diakses pada 23-01-2020 dari <http://www.scribd.com/doc/13753330/Free-Sex>
- Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017)
- Al-Hafiz Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Alih Bahasa Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Mizan Pustaka : Bandung, 2013)
- Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6
- Iskandar, Tanggal 22 Febuari 2020, *wawancara*
- Jon Peris, Tanggal 21 Febuari 2020, *wawancara*
- Setriadi Mulyadi, Tanggal 22 Febuari 2020, *wawancara*
- Syafril, Tanggal 21 Febuari 2020, *wawancara*
- Wiwiandi, Tanggal 22 Febuari 2020, *wawancara*
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009)
- Cemplia, "Anjuran Menikah", Artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://cemplia.wordpress.com/2008/06/12/anjuran-menikah/>
- Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* ( Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1
- Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005)
- Febri Dwineddy Putra, *Tabattul ( Membujang ) Dalam Persepektif Hukum Islam*, (tp, tt)
- Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani. *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*. Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017)
- Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, (Kairo:Darul Fikr, T.th). V.II
- Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993)
- Imam Ghazali, *Al-Adab An-Nikah*, Alih Bahasa, M. Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1996), Cet. Ke-8
- Ismail Yusanto, 2009. Pengantar Ekonomi Islam, Cet. Ke-1,(Bogor: Al-Izzah,2009)
- Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013)
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*.(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama
- M.A. Uswah, “*Karena Ilmu Mereka Rela Membujang (Semangat Membara Para Ulama dalam Menggeluti Ilmu)*”, diakses pada tgl 22-02-2010 dari <http://taman-buku.blogspot.com/2009/04/karena-ilmu-mereka-rela-membujang.html>
- M. Ali Ash-Shabuni Az-Zawajul Islami Mubakkiran, Alih Bahasa, Masharu Ikhwaki dan Husein Abdullah, *Pernikahan Dini Yang Islmai*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1996) Cet. Ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I
- M. Nasikh 'Ulwan, *Aqaabatuz Zawaj Wa Turuquhu Wa Mu'ajalatiha 'Alaa Dlaulil Islam*, Alih Bahasa, Moh. Nurhakim, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, Dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-5
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 1999)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016)
- Minhatul 'Allam, 7: 182
- Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 1995), Cet. Pertama
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan , 2002)
- Muhammad bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Mizan Media Utama, Bandung, 2002)
- Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, ( Yogyakarta : Diva Press, 2018 )
- Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1990)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jld II*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008)
- Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Lets Talk About Love*, alih bahasa Ambhita Dhyaningrum (Solo : Tisera, 2008)
- Syaikh ahmad syakir *tafsir ibnu kasir* (Jakarta Timur, 2014) h.168-169
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad, dan Kholid bin Ali bin Muhammab Al-Anbari, *Al-Ziwaj Wa Al-Mubuur*, Alih Bahasa, Musifin As'ad dan H. Salim Basyarahil, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Kautsar), Cet. Ke-2
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama
- Syaikh imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, penerjemah: Ahmad Khotib (jakarta: pustaka azzam, 2008)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)

Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I jld 2*, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta, Almahira : 2010) Cet ke 1

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikri Al- Ma’ashira, 2004M/1425H), V. 9

Yulianto Triatmojo, “*Anjuran Untuk Menikah*”, artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kenapa bapak tidak mau menikah?
2. Selama ini tidak kah ingin bapak menikah, dan memiliki keturunan?
3. Bagaimana perasaan bapak melihat orang yang memiliki istri dan anak?
4. Dulu pernah tidak bapak memiliki satu ikatan dengan lawan jenis?
5. Pernahkah bapak terfikir untuk menikah?
6. Bagaimana perasaan bapak selama membujang?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BUKTI WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Setriadi Mulyadi  
Tanggal 22 Febuari 2020, Pukul 11: 12 Wib



Wawancara dengan Bapak Jon Peris  
Tanggal 21 Febuari 2020, Pukul 11: 27 Wib.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Iskandar  
Tanggal 22 Febuari 2020, Pukul 13:05 Wib.



Wawancara dengan Bapak Syafril  
Tanggal 21 Febuari 2020, Pukul 10: 15 Wib.



Wawancara dengan Bapak Wiwiandi  
Tanggal 22 Febuari 2020, Pukul 09:30 Wib

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN PADA MASYARAKAT NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH**, yang ditulis oleh :

Nama : NOFITA SARI  
NIM : 11621200391  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Desember 2020  
Waktu : Jam, 13.00 WIB  
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.ag**




.....

Sekretaris  
**Musrifah, SH, MH**




.....

Penguji I  
**Hj. Mardiana, M.A**




.....

Penguji II  
**Dr. Arisman, M, Sy**



.....

Mengetahui :  
Kassubag Akademik kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Janinus, S.ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Jambu Telp/Fax.(0752)-92508, Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo,  
 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh 26218

**IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor: 570/ 65 /DPMPSTP-MPP/PYK/II -2020

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 Nomor : 570/370-PERIZ/DPM&PTSP/II/2020  
 Tanggal : 11 Februari 2020

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :


Nama : **Nofita Sari**  
 Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh, 12 November 1997  
 NIM : 11621200391  
 Alamat : Kelurahan Parambahan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori  
 No KTP : 1376025211970002  
 Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Skripsi yang berhubungan dengan  
**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG BAGI PEMUDA YANG MAMPU KAWIN PADA MASYARAKAT NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH”**  
 Lokasi : Kelurahan Parambahan  
 Waktu : 20 Februari 2020 s/d 11 April 2020  
 Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 19 Februari 2020  
**An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**  
**KABID PELAYANAN TERPADU**



**Drs. AGUS TRI SUSATYA, MPA**  
**NIP.19730812 199803 1 008**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bp Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Payakumbuh
- Kepala Kelurahan Parambahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menanggung beban hukumnya.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan untuk masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 570 / 370 - PERIZ/DPM&PTSP/II/2020

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :**
- Sesuai Surat Kepala Dpmpptsp Provinsi Riau Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaunomor : 503/Dpmpptsp/Non Izin-Riset/30354 Tanggal 30 Januari 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama : Nofita Sari  
 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 12 November 1997  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Parambahan  
 Nomor Kartu Identitas : 1376025211970002  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membuang Bagi Pemuda Yang Mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh  
 Lokasi Penelitian : Parambahan  
 Jadwal Penelitian : 11 Februari- 11 April 2020  
 Penanggung Jawab : Dpmpptsp Provinsi Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dari sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 FEBRUARI 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptamilik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI  
**KANTOR LURAH PARAMBAHAN**

Jl. Palam No. Parambahan Payakumbuh Kode Pos 26219

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/ 43 /PRB/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **NOFITA SARI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Payakumbuh / 12 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIK / KTP : 1376025211970002  
Alamat : RT 002 RW 001 Kelurahan Parambahan  
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori – Kota Payakumbuh

Yang tersebut namanya diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dari tanggal 20 s/d 23 Februari 2020.

Surat Keterangan ini kami berikan untuk kelengkapan **Kegiatan Skripsi** yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 24 Februari 2020

**LURAH PARAMBAHAN**



**YAN CHANDRA, S.Sos**

NIK 19661111 199103 1 009



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.  
b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30354  
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/714/2020 Tanggal 30 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>NOFITA SARI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11621200391  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG BAGI PEMUDA YANG MAMPU KAWIN PADA MASYARAKAT NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PARAMBAHAN KECAMATAN LATINA KOTA PAYAKUMBUH   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM  
PTSP**  
PROVINSI RIAU


DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : NOFITA SARI  
**NIM** : 11621200391  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA (AH)  
**JUDUL** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN MEMBUJANG BAGI LAKI-LAKI YANG MAMPU KAWIN PADA MASYARAKAT NAGARI PARAMBAHAN KEC. LATINA KOTA PAYAKUMBUH

**Pembimbing:** Haswir, M.A.g

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL**  
 NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



NOFITA SARI, lahir di parambahan pada tanggal 12 november 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda Harmon dan ibunda Wetri Nodelvia. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah SDN 08 Parambahan, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 02 Payakumbuh, setelah menyelesaikan pendidikan di SMP N Payakumbuh pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi hukum keluarga Fakultas Syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian pada bulan february 2020 penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan Membujang bagi Laki-Laki yang mampu Kawin pada Masyarakat Nagari Parambahan kec. Latina kota Payakumbuh”**. Penulis di nyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 22 rabiul akhir H / 7 desember 2020 M dengan ipk 3,19 prediket sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum

(SH)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.